

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara besar tentunya menjadi perhatian masyarakat dunia untuk membuka peluang di negeri ini. Letak Indonesia yang strategis menjadikan Indonesia sebagai tujuan orang asing baik dalam hal pariwisata maupun tujuan kerja. Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa sehingga wajar apabila pihak asing tentunya akan melakukan kerjasama dibidang investasi, politik dan lain sebagainya.

Pengawasan orang asing di Indonesia meliputi masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia dan keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Pengawasan terhadap orang asing yang akan memasuki wilayah Indonesia dilakukan sejak mengajukan permohonan untuk mendapatkan visa pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, Selanjutnya pada saat tiba di pelabuhan Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau (TPI), yang memutuskan menolak atau memberikan izin masuk, Setelah orang asing tersebut diberi izin masuk sesuai visanya maka pengawasannya berpindah ke kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing tersebut, pada saat orang asing tersebut meninggalkan wilayah Indonesia maka Pejabat Imigrasi di TPI akan memberikan tanda bertolak dengan catatan tidak ada hal-hal yang menghalanginya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> H. Zainuddin Ali, *Filsapat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika Cetakan Pertama, 2006), hlm 10

Hukum Keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan merupakan subsistem dari Hukum Administrasi Negara.<sup>2</sup> Fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggaraan administrasi negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan, oleh karena itu sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, yaitu fungsi administrasi negara dan pemerintahan, maka hukum keimigrasian dapat dikatakan bagian dari bidang hukum administrasi negara.<sup>3</sup> Menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional, maka Pemerintah Indonesia telah menetapkan prinsip, tata pelayanan, tata pengawasan atas masuk dan keluar orang ke dan dari wilayah Indonesia sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Globalisasi dunia telah membawa dampak pada peningkatan lalu lintas orang antar Negara. Batas-batas Negara semakin mudah dilalui dan ditembus untuk berbagai kepentingan manusia. Kondisi tersebut menjadi perhatian negara-negara. Prinsip dasar bahwa setiap Negara memiliki kedaulatan terkait pengaturan lalu lintas orang yang akan masuk dan keluar wilayah negaranya. Pengaturan tersebut juga mencakup untuk berkunjung maupun berdiam sementara. Setiap negara menyusun peraturan perundang-undangan untuk mengatur hal-hal tersebut yang lebih dikenal sebagai ketentuan keimigrasian. Ketentuan tersebut merupakan peraturan yang mengatur hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah suatu negara. Di

---

<sup>2</sup> M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, (Jakarta: UI Press, 2004), hlm. 1.

<sup>3</sup> Bagir Manan, "*Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional*", disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Keimigrasian, Jakarta, 14 Januari 2000, hlm. 7.

samping itu, juga mencakup pengawasan terhadap orang asing di wilayah suatu negara.<sup>4</sup>

Pelanggaran dan kejahatan keimigrasianpun akan timbul dengan datangnya orang asing di wilayah Indonesia, menyikapi akan hal tersebut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing akan diambil tindakan tegas. Tindakan Keimigrasian yang dikenakan dapat berupa Deportasi sebagai salah satu tindakan khusus dan khas dari fungsi keimigrasian. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, tindakan terhadap penyimpangan dan pelanggaran dibidang keimigrasian dapat dikenakan melalui tindakan keimigrasian atau melalui proses peradilan.

Ada dua hal yang sangat mendasar dalam hal pengertian keimigrasian Indonesia yaitu pertama adalah aspek lalu lintas orang antar negara, kedua adalah menyangkut pengawasan orang asing yang meliputi pengawasan terhadap masuk dan keluar, pengawasan keberadaan serta pengawasan terhadap kegiatan orang asing di Indonesia. Pengertian pengawasan dalam fungsi keimigrasian adalah keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas telah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Pada awalnya pelaksanaan pengawasan hanya dilakukan terhadap orang asing saja, akan tetapi mengingat perkembangan dan dinamika masyarakat yang semakin kompleks, hal tersebut

---

<sup>4</sup> Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 55

dilakukan secara menyeluruh, termasuk juga terhadap Warga Negara Indonesia, khususnya dalam hal penyalahgunaan dan pemalsuan dokumen perjalanan.<sup>5</sup>

Institusi keimigrasian Indonesia, selain mengawasi lalu lintas orang dituntut untuk dapat mengantisipasi perkembangan kejahatan transnasional terorganisasi, hal ini sehubungan dalam praktik pengawasan sering ditemukan pelaku kejahatan transnasional yang melakukan pemalsuan dokumen keimigrasian seperti paspor, visa, cap keimigrasian, atau izin tinggal.<sup>6</sup>

Orang asing yang datang ke Indonesia khususnya wilayah Kota Medan pada hakikatnya mempunyai tujuan serta kepentingan yang berbeda-beda, selain untuk berwisata, kunjungan keluarga, bekerja serta dan ada pula berkunjung untuk kepentingan negara. Orang asing yang memasuki wilayah Indonesia harus memiliki izin yang dikeluarkan pejabat imigrasi yang berwenang kecuali negara-negara tertentu subjek Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 Tentang BVKS.

Pemalsuan dokumen merupakan tindak pidana sesuai dengan KUHP Pasal 263 sampai dengan Pasal 276. Selanjutnya diatur dalam Pasal 119 ayat (2), Pasal 121, Pasal 123, Pasal 126 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Orang asing yang melakukan pemalsuan dokumen tentunya adalah

---

<sup>5</sup> Muhammad Indra, *Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem Hukum Keimigrasian Indonesia, Disertasi*, (Program Doktor Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 23 Mei 2008), hlm 3.

<sup>6</sup> Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi: Dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, 2007), hlm 3.

bentuk pelanggaran hukum. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, di dalamnya diatur sanksi hukum salah satunya pada Pasal 119 ayat (2) menyebutkan Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Dokumen Perjalanan, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Uraian pasal ini menunjukkan bahwasanya pemalsuan dokumen merupakan pelanggaran hukum, sehingga orang asing tentunya harus melengkapi dokumen perjalanan dengan sebenarnya tanpa memalsukan dokumen.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan sebagai Kantor Imigrasi yang memiliki kewenangan yang besar terkait imigrasi, tentunya juga pernah mendapatkan pelanggaran-pelanggaran imigrasi, salah satunya adalah kasus orang asing yang melakukan pemalsuan dokumen. Berikut ini kasus orang asing yang melakukan pemalsuan dokumen empat tahun terakhir di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan :

Tabel 1  
Kasus Orang Asing Yang Melakukan Pemalsuan Dokumen

No	Tahun	Jumlah
1	2011	-
2	2012	-
3	2013	1
4	2014	-

Sumber: Data Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan, 2014.

Tabel diatas menunjukkan bahwa pemalsuan dokumen yang dilakukan orang asing tercatat dari Tahun 2011 sampai dengan 2014 berjumlah 1 (satu) kasus saja yaitu pada Tahun 2013, karena kasus orang asing yang paling banyak ditangani oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan umumnya adalah tindakan penyalahgunaan ijin tinggal.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan pada Tahun 2013 menangani perkara pemalsuan dokumen yang dilakukan Warga Negara Malaysia bernama Hang Jebat Bin Abdul Razak. Pada hari rabu tanggal 11 Desember 2013 petugas Imigrasi Kelas I Khusus Medan mendapatkan informasi dari petugas Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan mengenai tertangkapnya satu orang warga negara Malaysia yang menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan.

Sanksi yang diberikan kepada warga Malaysia tersebut adalah tindakan administrasi keimigrasian berupa pendeportasian dan diusulkan untuk dimasukkan kedalam Daftar Penangkalan selama 6 (enam) bulan.

Berangkat dari hal tersebut perlu dikaji dan dianalisis bagaimana analisis penerapan sanksi hukum terhadap orang asing yang melakukan pemalsuan dokumen (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan).

## **1.2 Perumusan Masalah**

1. Bagaimana ketentuan hukum terhadap orang asing pelaku pemalsuan dokumen?
2. Bagaimana pertimbangan hukum dalam penerapan sanksi hukum terhadap orang asing yang melakukan pemalsuan dokumen di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan?
3. Bagaimana hambatan dalam penerapan hukum terhadap orang asing pelaku pemalsuan dokumen di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji ketentuan hukum terhadap orang asing pelaku pemalsuan dokumen.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hukum dalam penerapan sanksi hukum terhadap orang asing yang melakukan pemalsuan dokumen di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan.
3. Untuk mengkaji hambatan dalam penerapan hukum terhadap orang asing pelaku pemalsuan dokumen di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan ilmu hukum terutama dibidang pemalsuan dokumen keimigrasian yang dilakukan orang asing.

2. Secara praktis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan mengenai analisis penerapan sanksi hukum terhadap orang asing yang melakukan pemalsuan dokumen.

## **1.5 Kerangka Pemikiran**

### **1.5.1 Kerangka Teori**

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.<sup>7</sup>Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.<sup>8</sup>

Teori yang menjadi pisau analisis dalam penelitian ini adalah Teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan hukum dipelopori oleh Hugo Krabbe. Teori ini muncul untuk melakukan penyangkalan terhadap teori kedaulatan negara. Dalam teori kedaulatan negara, hukum diletakkan lebih rendah daripada negara, yang artinya bahwa hukum harus tunduk kepada negara karena hukum itu adalah perintah daripada negara. Hal inilah yang disangkal oleh Krabbe, menurutnya kedaulatan tidak terletak kepada negara tetapi terletak pada hukum itu sendiri. Oleh karena itu baik penguasa maupun rakyat bahkan negara itu sendiri harus tunduk kepada hukum.<sup>9</sup>

Kedudukan hukum lebih tinggi dibandingkan dengan negara karena didasarkan pada adanya kesadaran hukum dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan

---

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hlm 254.

<sup>8</sup> Ibid, hlm 253.

<sup>9</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm 146.



kesadaran hukum masyarakat yaitu bahwa tiap-tiap individu itu mempunyai perasaan hukum dan bila rasa hukum itu telah berkembang dalam naluri hukum maka akan menjadi kesadaran hukum. Kesadaran hukum inilah yang bisa membedakan mana keadilan dan mana yang bukan, dengan demikian menurut Krabbe hukum itu merupakan penjelmaan daripada salah satu bagian dari perasaan manusia.

Teori ini menyatakan bahwa yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara ialah hukum, karena itu baik raja, penguasa, dan rakyat serta negara sendiri tunduk terhadap hukum. “ Menurut Krabbe yang menjadi sumber hukum adalah rasa hukum, yang terdapat di masyarakat. Rasa hukum ini dalam bentuknya masih sederhana atau primitif, dan dalam bentuknya yang telah maju disebut kesadaran hukum.<sup>10</sup>

Teori pendukung dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum (*legal system*) yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman. Menurut Friedman, sistem hukum (*legal system*) memiliki cakupan yang luas dari hukum itu sendiri. Kata “hukum” sering hanya mengacu pada aturan dan peraturan. Menurut Friedman sistem hukum membedakan antara aturan dan peraturan, struktur, serta lembaga dan proses yang ada dalam sistem itu. Bekerjanya hukum dalam suatu sistem ditentukan oleh

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>11</sup>

Struktur hukum (*legal structure*) merupakan kerangka berpikir yang memberikan defenisi dan bentuk bagi bekerjanya sistem yang ada dengan batasan yang telah ditentukan. Struktur hukum dapat dikatakan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang ada di dalamnya. Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) struktur hukum (*legal structure*) yang menjalankan proses peradilan pidana adalah kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan lembaga pemasyarakatan.<sup>12</sup>

Substansi hukum (*legal substance*) merupakan aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada di dalam sistem hukum. Substansi hukum (*legal substance*) berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, baik berupa keputusan yang telah dikeluarkan maupun aturan-aturan baru mau disusun. Substansi hukum (*legal substance*) tidak hanya pada hukum yang tertulis (*law in the book*), tetapi juga mencakup hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*).<sup>13</sup>

Budaya hukum (*legal culture*) merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum. Sikap masyarakat ini meliputi kepercayaan, nilai-nilai, ide-ide serta harapan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Budaya hukum juga

---

<sup>11</sup> Lawrence Friedman (1984), *American Law an Introduction*. New York: W.W. Northon & Company, halaman 4. Dikutip dari Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm 14.

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Ibid

merupakan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum disalahgunakan. Budaya hukum (*legal culture*) mempunyai peranan yang besar dalam sistem hukum, tanpa budaya hukum (*legal culture*) maka sistem hukum (*legal system*) akan kehilangan kekuatannya, seperti ikan mati yang terdampar di keranjangnya, bukan ikan hidup yang berenang di lautan (*without legal culture, the legal system is meet-as dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea*).<sup>14</sup>

Teori pendukung dalam penelitian ini adalah teori negara hukum. Istilah Negara Hukum dalam berbagai literatur tidak bermakna tunggal sangat tergantung pada idiologi dan sistem politik suatu negara. Tahir Azhary,<sup>15</sup> dalam penelitiannya sampai pada kesimpulan bahwa istilah negara hukum adalah genus begrip yang terdiri dari lima konsep, yaitu konsep negara hukum menurut Al-Quran dan Sunnah yang diistilahkan dengan nomorkrasi Islam, negara hukum menurut konsep eropa kontinental yang disebut *rechstaat*, konsep hukum *rule of law*, konsep *socialist legality* serta konsep negara hukum Pancasila.

Oemar Seni Adji,<sup>16</sup> menemukan tiga bentuk negara hukum yaitu *rechstaat dan rule of law, socialist legality* dan negara hukum Pancasila. Menurut Seno Adji antara *rechstaat dan rule of law* memiliki basis yang sama. Konsep *rule of law* hanya pengembangan semata dari konsep *rechstaat*. Sedangkan antara konsep *rule of law*

---

<sup>14</sup>Ibid

<sup>15</sup> Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Study tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm 83.

<sup>16</sup> Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas, Negara Hukum*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1980), hlm 77.

dengan *socialist legality* mengalami perkembangan sejarah dan idiologi yang berbeda, dimana *rechstaat dan rule of law* berkembang di Negara Inggris, Eropa Kontinental dan Amerika Serikat, sedangkan *socialist legality* berkembang di negara-negara komunis dan sosialis. Ketiga konsep itu lahir dari akrrar yang sama yaitu manusia sebagai titik sentral (*antropocentric*) yang menempatkan rasionalisme, humanisme serta sekulerisme nilai dasar yang menjadi sumber nilai.

Tamanaha<sup>17</sup> mengemukakan dua versi negara hukum yang berkembang yaitu versi formal dan versi substantif yang masing-masing tumbuh dan berkembang dalam tiga bentuk. Konsep Negara Hukum versi formal dimulai dengan konsep *rule of law* dimana hukum dimaknai sebagai instrument tindakan pemerintah. Kemudian berkembang dalam bentuk formal legality, dimana konsep hukum diartikan sebagai norma yang umum, jelas, profektif dan pasti. Perkembangan terkahir dari konsep negara hukum versi formal adalah *democracy and legality*, dimana kesepakatan yang menentukan isi atau substansi hukum. Sedangkan versi substantif konsep negara hukum berkembang dari *individual rights*, dimana *privacy* dan otonomi individu serta kontrak sebagai landasan yang paling pokok. Kemudian berkembang pada prinsip hak-hak atas kebebasan pribadi dan atau keadilan (*dignity of man*) serta berkembang menjadi konsep *social welafare* yang mengandung prinsip-prinsip substantif, persamaan, kesejahteraan, serta kelangsungan komunitas.

---

<sup>17</sup> Brian Z Tamanaha, *On The Rule of Law, History, Politics, Theory*, (Cambridge University Press, Edisi Keempat, 2006), hlm 91.

Setelah mengkaji perkembangan praktik negara-negara hukum moderen, Jimly Asshiddiqie,<sup>18</sup> sampai pada kesimpulan bahwa ada 12 prinsip pokok konsep negara hukum (*rechstaat*) yang berlaku di zaman sekarang, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan dalam hukum (*equity before the law*), asas legalitas (*due process of law*), pembatasan kekuasaan, organ-organ eksekutif independen, peradilan bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha negara, peradilan negara, perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis, berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan negara serta tranparansi dan kontrol sosial.

### 1.5.2 Kerangka Konsep

Sebelum membahas mengenai penelitian ini, maka harus dahulu memahami istilah-istilah yang muncul dalam penelitian ini. Perlu dibuat defenisi konsep tersebut agar makna variabel yang diterapkan dalam topik ini tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Tinjauan yuridis adalah menurut hukum; secara hukum.<sup>19</sup>

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya; penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya, proses pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.<sup>20</sup>
2. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit*, hlm 151 - 162

<sup>19</sup> <http://www.artikata.com/>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2013

<sup>20</sup> A.A Waskito, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Wahyu Media, 2010), hal. 35

<sup>21</sup> Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 201 tentang Keimigrasian.

3. Dokumen perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.<sup>22</sup>
4. Orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.<sup>23</sup>
5. Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan.<sup>24</sup>
6. Sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.<sup>25</sup>
7. Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen dengan maksud untuk menipu.<sup>26</sup>

---

<sup>22</sup> Pasal 1 Butir 13 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

<sup>23</sup> Pasal 1 Butir 9 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

<sup>24</sup> Pasal 1 Butir 11 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

<sup>25</sup> <http://www.artikata.com/>, diakses pada tanggal 2 Mei 2014.

<sup>26</sup> <http://id.wikipedia.org/>, diakses pada tanggal 2 Mei 2014.